



P U T U S A N

Nomor 316/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Peri Bin Ali Muhamad
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/2 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Teluk Betung Rt.06, Rw.03 Kelurahan Teluk Betung Kecamatan Pulau Rimbau Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 316/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 26 Agustus 2021 tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Nomor 316/Pid.B/2021/PN Pkb dengan metode elektronik;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Peri Bin Ali Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar *Pasal 362 KUHP*.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Peri Bin Ali Muhammad dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah nota timbangan (surat pengantar buah sawit PT. Agro Polindo Sakti, pertama dengan berat timbangan 11930 kg, yang kedua 13360 kg) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit Jonder warna silver keputihan, dikembalikan kepada saksi korban PT. Agro Polindo Sakti.
 - 1 (satu) unit mobil truk warna kuning BG-8409-IB, dikembalikan kepada yang berhak an. Yeni Herawati Bin Abdul Kodir melalui terdakwa.
 - 2 (dua) buah tojok yang panjangnya 1 (satu) meter, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Pkb



Dakwaan:

-----Bahwa ia terdakwa **Peri Bin Ali Muhamad**, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Pos I Portal PT. Agro Polindo Sakti di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, **telah mengambil barang sesuatu yaitu 1430 (seribu empat ratus tiga puluh) gram buah sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korba PT. Agro Polindo Sakti dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 19.30 wib saksi Junaidi Bin Abu Bakar sedang berada di mess PT. Agro Polindo Sakti, dimana saksi Suyono Prastyo Prabowo Bin Subandi menelpon saksi Junaidi Bin Abu Bakar untuk segera menuju ke Pos I Portal PT. Agro Polindo Sakti, ketika saksi Junaidi Bin Abu Bakar sampai di Pos tersebut, lalu anggota security memberitahukan kepada Junaidi Bin Abu Bakar jika melihat ada kecurigaan terhadap terdakwa Peri Bin Ali Muhamad, selanjutnya saksi Junaidi Bin Abu Bakar dan anggota security langsung membawa terdakwa Peri Bin Ali Muhamad beserta mobil dan angkutannya ke timbangan PT. Agro Polindo Sakti, sesampainya di tempat penimbangan tersebut mobil yang dibawa oleh terdakwa Peri Bin Ali Muhamad tersebut langsung ditimbang dan pada penimbangan terdapat perbedaan sebanyak 1430 (seribu empat ratus tiga puluh) kg, yang mana pada penimbangan pertama beratnya 11930 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh) kg dan ketika penimbangan kedua beratnya 13360 (tiga belas ribu tiga ratus enam puluh) kg, selanjutnya terdakwa Peri Bin Ali Muhamad diinterogasi atas perbedaan penimbang tersebut, dan terdakwa Peri Bin Ali Muhamad mengakui telah mengambil lebih buah sawit tersebut, selanjutnya terdakwa Peri Bin Ali Muhamad dan barang bukti di bawa ke Polres Banyuasin guna pengusutan lebih lanjut.-----

-----Akibat perbuatan terdakwa Peri Bin Ali Muhamad tersebut mengakibatkan saksi korban PT. Agro Polindo Sakti mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Junaidi Bin Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pimpinan petugas keamanan PT. Agro Palindo Sakti;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di Pos I Portal PT. Agro Palindo Sakti di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah buah kelapa sawit sebanyak 1.430 kilogram yang merupakan milik PT. Agro Palindo Sakti;
- Bahwa awalnya saat Saksi berada di Mess PT. Agro Palindo Sakti, Saksi mendapat telepon dari Saksi Suyono yang meminta Saksi untuk datang ke Pos I Portal PT. Agro Palindo Sakti, ketika itu petugas keamanan yang ada memberitahukan kepada Saksi bahwa ia curiga dengan Terdakwa yang sedang membawa truck bermuatan buah sawit, dimana sebelumnya truck bermuatan buah sawit yang dikendarai Terdakwa tersebut sudah ditimbang dan beratnya sejumlah 11.930 kilogram, kemudian diberikan nota timbangan dengan berat 11.930 kilogram, namun setelah selesai penimbangan dilakukan dan pada saat mobil truck yang dikendarai Terdakwa menuju Pos I hendak keluar dari PT. Agro Palindo Sakti, petugas keamanan melihat muatan truck yang dikendarai Terdakwa bertambah, kemudian Terdakwa diminta untuk membawa mobil truck yang dikendarainya ditimbang ulang, dan ternyata dari penimbangan yang kedua, mobil truck yang dikendarai Terdakwa bertambah beratnya yaitu menjadi sejumlah 13.360 kilogram, artinya terdapat selisih berat timbangan sejumlah 1.430 kilogram, selanjutnya Saksi melakukan interograsi terhadap Terdakwa atas perbedaan berat timbangan tersebut, dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang menambahkan kembali buah sawit ke atas truck yang dikendarainya setelah melakukan penimbangan yang pertama, dengan cara Terdakwa membawa kembali truck yang dikendarainya ke lokasi memuat kelapa sawit, kemudian Terdakwa menyuruh tukang muat yaitu Saudara Bustomi dan Saudara

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat untuk menambah muatan kelapa sawit ke atas truck, dimana saat itu alat yang digunakan Saudara Bustomi dan Saudara Rahmat untuk mengangkut buah sawit ke atas truck dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok yang memang ada di truck dan 1 (satu) unit Jonder milik PT. Agro Palindo Sakti, namun pada saat itu Saudara Bustomi dan Saudara Rahmat tidak mengetahui Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menambah muatan truck dengan kelapa sawit, setelah itu Terdakwa menuju Pos I untuk keluar dari PT. Agro Palindo Sakti;

- Bahwa sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Agro Palindo Sakti, setiap truck yang memuat buah kelapa sawit yang hendak keluar dari PT. Agro Palindo Sakti harus melakukan penimbangan muatan terlebih dahulu, kemudian mobil difoto dan diberi nota penimbangan, baru kemudian mobil truck menuju Pos I untuk keluar dari PT. Agro Palindo Sakti;
- Bahwa mobil truck yang digunakan oleh Terdakwa adalah mobil truck dari CV. Meranti Jaya Sejahtera yang dikontrak PT. Agro Palindo Sakti untuk dipergunakan mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Agro Palindo Sakti mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menambah muatan kelapa sawit pada truck yang dikendarainya setelah dilakukan penimbangan dilakukan Terdakwa atas inisiatif dirinya sendiri, tanpa ada perintah atau izin dari PT. Agro Palindo Sakti
- Bahwa antara Terdakwa dengan PT. Agro Palindo Sakti belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Firmansyah Wahidin Bin Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan petugas keamanan PT. Agro Palindo Sakti pada bagian penimbangan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di Pos I Portal PT. Agro Palindo Sakti di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah buah kelapa sawit sebanyak 1.430 kilogram yang merupakan milik PT. Agro Palindo Sakti;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.30 WIB pada saat berjaga di Timbangan PT. Agro Palindo Sakti, datanglah Terdakwa yang mengendarai truck bermuatan kelapa sawit untuk melakukan penimbangan, kemudian pada saat penimbangan tersebut Saksi mengambil gambar mobil truck bermuatan kelapa sawit yang dikendari Terdakwa, dan kemudian Saksi memberikan nota timbangan dengan berat muatan sejumlah Rp11.930 kilogram, kemudian gambar yang telah diambil Saksi kirimkan ke grup *whatsapp* security, kemudian sekitar pukul 19.50 WIB, Terdakwa datang kembali dengan membawa mobil truck bermuatan kelapa sawit didampingi petugas keamanan PT. Agro Palindo Sakti lainnya yaitu Saudara Junaidi dan Saudara Oktami untuk melakukan penimbangan ulang, dan pada saat dilakukan penimbangan ulang tersebut ternyata berat muatan mobil truck yang dikendarai Terdakwa berbeda dari penimbangan yang pertama, yaitu dengan berat 13.360 kilogram, artinya terdapat selisih berat timbangan sejumlah 1.430 kilogram, selanjutnya saat itu Terdakwa diinterogasi petugas keamanan PT. Agro Palindo Sakti, dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang menambahkan kembali buah sawit ke atas truck yang dikendarainya setelah melakukan penimbangan yang pertama, dengan cara Terdakwa membawa kembali truck yang dikendarainya ke lokasi memuat kelapa sawit, kemudian Terdakwa menyuruh tukang muat yaitu Saudara Bustomi dan Saudara Rahmat untuk menambah muatan kelapa sawit ke atas truck, dimana saat itu alat yang digunakan Saudara Bustomi dan Saudara Rahmat untuk mengangkut buah sawit ke atas truck dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok yang memang ada di truck dan 1 (satu) unit Jonder milik PT. Agro Palindo Sakti, namun pada saat itu Saudara Bustomi dan Saudara Rahmat tidak mengetahui Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menambah muatan truck dengan kelapa sawit, setelah itu Terdakwa menuju Pos I untuk keluar dari PT. Agro Palindo Sakti;
- Bahwa sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Agro Palindo Sakti, setiap truck yang memuat buah kelapa sawit yang hendak keluar dari PT. Agro Palindo Sakti harus melakukan penimbangan muatan terlebih dahulu, kemudian mobil difoto dan diberi nota penimbangan, baru kemudian mobil truck menuju Pos I untuk keluar dari PT. Agro Palindo Sakti;
- Bahwa mobil truck yang digunakan oleh Terdakwa adalah mobil truck dari CV. Meranti Jaya Sejahtera yang dikontrak PT. Agro Palindo Sakti untuk dipergunakan mengangkut buah kelapa sawit;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Agro Palindo Sakti mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menambah muatan kelapa sawit pada truck yang dikendarainya setelah dilakukan penimbangan dilakukan Terdakwa atas inisiatif dirinya sendiri, tanpa ada perintah atau izin dari PT. Agro Palindo Sakti
- Bahwa antara Terdakwa dengan PT. Agro Palindo Sakti belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suyono Prastyo Prabowo Bin Subandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan petugas keamanan PT. Agro Palindo Sakti yang pada saat kejadian sedang berjaga di Pos I PT. Agro Palindo Sakti;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di Pos I Portal PT. Agro Palindo Sakti di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah buah kelapa sawit sebanyak 1.430 kilogram yang merupakan milik PT. Agro Palindo Sakti;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi dan Saudara Oktami melakukan penjagaan di Pos I PT. Agro Palindo Sakti, Saksi melihat ada foto mobil truck bermuatan kelapa sawit yang dikendari Terdakwa dibagikan di grup *Whatsapp Security*, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa dengan membawa mobil truck bermuatan kelapa sawit hendak melintas di Pos I, kemudian Terdakwa memberikan nota timbangan (surat pengantar buah), dan selanjutnya Saksi mencatatnya pada buku mutasi, namun saat itu Saksi dan Saudara Oktami melihat ada perbedaan tinggi muatan kelapa sawit yang ada di atas truck dengan tinggi muatan kelapa sawit yang ada pada foto mobil truck yang dikendari Terdakwa yang dibagikan di grup *Whatsapp Security*, kemudian karena merasa curiga Saksi menelpon Saksi Junaidi Bin Abu Bakar untuk melihat kondisi mobil truck yang dikendari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Junaidi Bin Abu Bakar datang ke Pos I PT. Agro Palindo Sakti dan langsung membawa Terdakwa beserta mobil truck yang dikendari Terdakwa untuk melakukan penimbangan ulang dengan didampingi Saudara Oktami, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Saksi mendengar kabar bahwa benar

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perbedaan penimbangan buah sawit yang pertama dan yang kedua, dimana selisihnya sejumlah 1.430 kilogram;

- Bahwa sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Agro Palindo Sakti, setiap truck yang memuat buah kelapa sawit yang hendak keluar dari PT. Agro Palindo Sakti harus melakukan penimbangan muatan terlebih dahulu, kemudian mobil difoto dan diberi nota penimbangan, baru kemudian mobil truck menuju Pos I untuk keluar dari PT. Agro Palindo Sakti;
- Bahwa mobil truck yang digunakan oleh Terdakwa adalah mobil truck dari CV. Meranti Jaya Sejahtera yang dikontrak PT. Agro Palindo Sakti untuk dipergunakan mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Agro Palindo Sakti mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menambah muatan kelapa sawit pada truck yang dikendarainya setelah dilakukan penimbangan dilakukan Terdakwa atas inisiatif dirinya sendiri, tanpa ada perintah atau izin dari PT. Agro Palindo Sakti
- Bahwa antara Terdakwa dengan PT. Agro Palindo Sakti belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yeni Herawati Binti Abdul Kodir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa membawa buah kelapa sawit PT. Agro Palindo Sakti dengan menggunakan truck milik Saksi, namun jumlah berat kelapa sawit yang dibawa Terdakwa tidak sesuai dengan nota timbangan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga, dimana Terdakwa masih merupakan keponakan Saksi, namun bukan ponakan kandung;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di Pos I Portal PT. Agro Palindo Sakti di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir yang membawa mobil truck yang Saksi sewakan kepada CV. Meranti Jaya Sejahtera, dan CV. Meranti Jaya Sejahtera menyewakannya kembali kepada PT. Agro Palindo Sakti untuk dipergunakan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti tersebut, Saksi hanya mengetahui bahwa mobil truck yang dikendarai Terdakwa merupakan mobil truck milik Saksi yang disewakan CV. Meranti Jaya Sejahtera kepada PT. Agro Palindo Sakti, dimana nomor polisi mobil truck yang dibawa Terdakwa tersebut adalah BG 8409 IB, mobil truck tersebut Saksi beli secara kredit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di Pos I Portal PT. Agro Palindo Sakti di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah buah kelapa sawit sebanyak 1.430 kilogram yang merupakan milik PT. Agro Palindo Sakti;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Meranti Jaya Sejahtera sebagai sopir mobil truk yang mengangkat buah kelapa sawit, dimana CV. Meranti Jaya Sejahtera melakukan kerjasama dengan PT. Agro Palindo Sakti;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke PT. Agro Palindo Sakti tepatnya di blok 401 dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil truk warna kuning No Pol BG 8409 IB yang disewa oleh CV. Meranti Jaya Sejahtera dari Saksi Yeni Herawati Binti Abdul Kodir, kemudian Saudara Tomi dan Saudara Rahmat mengisi mobil truk yang dikendarai Terdakwa dengan buah kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) unti Jonder, kemudian saat mobil truk hampir terisi penuh, Terdakwa menyatakan kepada Saudara Tomi dan Saudara Rahmat untuk berhenti mengisi mobil truk dan melanjutkan pengisian ulang pada saat di blok 406 dengan alasan karena mobil truk akan melewati jalan yang rusak dan khawatir akan jatuh, kemudian Saudara Tomi dan Saudara Rahmat menyetujuinya, kemudian Saudara Tomi dan Saudara Rahmat mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unti Jonder menuju blok 406, sementara Terdakwa mengendarai mobil truk tidak langsung menuju blok 406, namun menuju ke timbangan PT. Agro Palindo Sakti untuk menimbang muatan truk, saat itu mobil truk yang dikendarai Terdakwa difoto oleh satpam yang berjaga, kemudian setelah melakukan penimbangan,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Pkb



Terdakwa membawa mobil truknya menuju blok 406 untuk kembali memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil truk yang dikendarai Terdakwa, setelah sampai di blok 406, Saudara Tomi dan Saudara Rahmat sudah menunggu untuk mengisi mobil truk, dan mobil truk diisi dengan kelapa sawit hingga penuh, kemudian Saudara Tomi dan Saudara Rahmat langsung meninggalkan lokasi, kemudian Terdakwa mengendarai mobil truknya dan menuju tempat pengambilan surat penimbangan buah, dan Terdakwa mendapatkan surat penimbangan buah sawit dengan berat 11930 Kilogram, setelah itu Terdakwa menuju Pos I Portal PT. Agro Palindo Sakti untuk keluar dari PT. Agro Palindo Sakti, dan pada saat di Pos I, Terdakwa menyerahkan surat penimbangan buah, namun saat itu petugas keamanan yang ada di Pos I menyuruh dan mengawal Terdakwa melakukan penimbangan ulang, dan kemudian Terdakwa membawa kembali mobil truk yang dikendarainya ke lokasi penimbangan, dan pada saat dilakukan penimbangan ulang ternyata berat muatan mobil truk seberat 13360 kilogram, dan selisih berat dengan penimbangan yang pertama sejumlah 1430 kilogram, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi oleh petugas keamanan PT. Agro Palindo Sakti;

- Bahwa mobil truck yang digunakan Terdakwa adalah mobil truck dari CV. Meranti Jaya Sejahtera yang dikontrak PT. Agro Palindo Sakti untuk dipergunakan mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menambah muatan kelapa sawit pada truck yang dikendarainya setelah dilakukan penimbangan pertama dilakukan Terdakwa atas inisiatif dirinya sendiri, tanpa ada perintah atau izin dari PT. Agro Palindo Sakti
- Bahwa antara Terdakwa dengan PT. Agro Palindo Sakti belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi STNK mobil truk warna kuning BG 8409 IB;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck warna kuning BG 8409 IB;
- 1 (satu) Jonder warna silver keputihan;
- 2 (dua) buah tojok yang panjangnya \pm 1 (satu) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah nota timbangan (surat pengantar buah sawit) dari PT Agro Palindo Sakti Pertama dengan berat timbangan 11930 Kg, 13360 (tiga belas ribu tiga ratus enam puluh) tandan buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di Pos I Portal PT. Agro Palindo Sakti di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1.430 kilogram yang merupakan milik PT. Agro Palindo Sakti dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil truk warna kuning No Pol BG 8409 IB;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke PT. Agro Palindo Sakti tepatnya di blok 401 dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil truk warna kuning No Pol BG 8409 IB yang disewa oleh CV. Meranti Jaya Sejahtera dari Saksi Yeni Herawati Binti Abdul Kodir, kemudian Saudara Tomi dan Saudara Rahmat mengisi mobil truk yang dikendarai Terdakwa dengan buah kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) unti Jonder, kemudian saat mobil truk hampir terisi penuh, Terdakwa menyatakan kepada Saudara Tomi dan Saudara Rahmat untuk berhenti mengisi mobil truk dan melanjutkan pengisian ulang pada saat di blok 406 dengan alasan karena mobil truk akan melewati jalan yang rusak dan khawatir akan jatuh, kemudian Saudara Tomi dan Saudara Rahmat menyetujuinya, kemudian Saudara Tomi dan Saudara Rahmat mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unti Jonder menuju blok 406, sementara Terdakwa mengendarai mobil truk tidak langsung menuju blok 406, namun menuju ke timbangan PT. Agro Palindo Sakti untuk menimbang muatan truk, saat itu mobil truk yang dikendarai Terdakwa difoto oleh satpam yang berjaga, kemudian setelah melakukan penimbangan, Terdakwa membawa mobil truknya menuju blok 406 untuk kembali memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil truk yang dikendarai Terdakwa, setelah sampai di blok 406, Saudara Tomi dan Saudara Rahmat sudah menunggu untuk mengisi mobil truk, dan mobil truk diisi dengan kelapa sawit hingga penuh, kemudian Saudara Tomi dan Saudara Rahmat langsung meninggalkan lokasi, kemudian Terdakwa mengendarai mobil truknya dan menuju tempat pengambilan surat penimbangan buah, dan Terdakwa mendapatkan surat penimbangan buah sawit dengan berat 11930 Kilogram, setelah itu Terdakwa menuju Pos I Portal PT. Agro Palindo Sakti untuk keluar dari PT. Agro Palindo Sakti, dan pada saat di Pos I, Terdakwa menyerahkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Pkb



surat penimbangan buah, namun saat itu petugas keamanan yang ada di Pos I menyuruh dan mengawal Terdakwa melakukan penimbangan ulang, dan kemudian Terdakwa membawa kembali mobil truk yang dikendarainya ke lokasi penimbangan, dan pada saat dilakukan penimbangan ulang ternyata berat muatan mobil truk seberat 13360 kilogram, dan selisih berat dengan penimbangan yang pertama sejumlah 1430 kilogram, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi oleh petugas keamanan PT. Agro Palindo Sakti;

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Meranti Jaya Sejahtera sebagai sopir mobil truk, dimana CV. Meranti Jaya Sejahtera menyewa mobil truk dari Saksi Yeni Herawati Binti Abdul Kodir dan kembali menyewakan mobil truk tersebut kepada PT. Agro Palindo Sakti untuk mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menambah muatan kelapa sawit pada truck yang dikendarainya setelah dilakukan penimbangan pertama dilakukan Terdakwa atas inisiatif dirinya sendiri, tanpa ada perintah atau izin dari PT. Agro Palindo Sakti
- Bahwa antara Terdakwa dengan PT. Agro Palindo Sakti belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Peri Bin Ali Muhamad, yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* dalam unsur ini diartikan sebagai rangkaian perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang menjadi berpindah tempat dan atau berpindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, benda mati maupun benda hidup terkecuali manusia, dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons mengenai pengertian *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu baik seluruh atau sebagian bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di Pos I Portal PT. Agro Palindo Sakti di Desa Meranti Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1.430 kilogram yang merupakan milik PT. Agro Palindo Sakti dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil truk warna kuning No Pol BG 8409 IB;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke PT. Agro Palindo Sakti tepatnya di blok 401 dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil truk warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning No Pol BG 8409 IB yang disewa oleh CV. Meranti Jaya Sejahtera dari Saksi Yeni Herawati Binti Abdul Kodir, kemudian Saudara Tomi dan Saudara Rahmat mengisi mobil truk yang dikendarai Terdakwa dengan buah kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) unti Jonder, kemudian saat mobil truk hampir terisi penuh, Terdakwa menyatakan kepada Saudara Tomi dan Saudara Rahmat untuk berhenti mengisi mobil truk dan melanjutkan pengisian ulang pada saat di blok 406 dengan alasan karena mobil truk akan melewati jalan yang rusak dan khawatir akan jatuh, kemudian Saudara Tomi dan Saudara Rahmat menyetujuinya, kemudian Saudara Tomi dan Saudara Rahmat mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unti Jonder menuju blok 406, sementara Terdakwa mengendarai mobil truk tidak langsung menuju blok 406, namun menuju ke timbangan PT. Agro Palindo Sakti untuk menimbang muatan truk, saat itu mobil truk yang dikendarai Terdakwa difoto oleh satpam yang berjaga, kemudian setelah melakukan penimbangan, Terdakwa membawa mobil truknya menuju blok 406 untuk kembali memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil truk yang dikendarai Terdakwa, setelah sampai di blok 406, Saudara Tomi dan Saudara Rahmat sudah menunggu untuk mengisi mobil truk, dan mobil truk diisi dengan kelapa sawit hingga penuh, kemudian Saudara Tomi dan Saudara Rahmat langsung meninggalkan lokasi, kemudian Terdakwa mengendarai mobil truknya dan menuju tempat pengambilan surat penimbangan buah, dan Terdakwa mendapatkan surat penimbangan buah sawit dengan berat 11930 Kilogram, setelah itu Terdakwa menuju Pos I Portal PT. Agro Palindo Sakti untuk keluar dari PT. Agro Palindo Sakti, dan pada saat di Pos I, Terdakwa menyerahkan surat penimbangan buah, namun saat itu petugas keamanan yang ada di Pos I menyuruh dan mengawal Terdakwa melakukan penimbangan ulang, dan kemudian Terdakwa membawa kembali mobil truk yang dikendarainya ke lokasi penimbangan, dan pada saat dilakukan penimbangan ulang ternyata berat muatan mobil truk seberat 13360 kilogram, dan selisih berat dengan penimbangan yang pertama sejumlah 1430 kilogram, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi oleh petugas keamanan PT. Agro Palindo Sakti;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1430 kilogram buah kelapa sawit milik PT. Agro Palindo Sakti yang semula terletak di area blok 406 PT. Agro Palindo Sakti, dan kemudian Terdakwa menyuruh tukang muat PT. Agro Palindo Sakti untuk memuat buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil truk yang Terdakwa kendarai setelah Terdakwa melakukan penimbangan muatan,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Pkb



sehingga 1430 kilogram buah kelapa sawit tersebut berpindah tempat dan berpindah penguasaannya dari PT. Agro Palindo Sakti ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka *unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada saat di blok 401 PT. Agro Palindo Sakti yang telah menyuruh tukang muat buah kelapa sawit untuk berhenti mengisi mobil truk yang dikendarai Terdakwa dengan alasan mobil truk akan melewati jalan yang rusak dan khawatir akan jatuh dan nanti melanjutkan pengisian buah kelapa sawit pada saat di blok 406, namun pada saat sebelum Terdakwa membawa mobil truk yang dikendarainya menuju blok 406 terlebih dahulu melakukan penimbangan, dan dari penimbangan tersebut muatan truk yang dikendarai Terdakwa yang memuat kelapa sawit saat itu sejumlah 11930 kilogram, kemudian setelah penimbangan tersebut Terdakwa menuju blok 406 dan menyuruh tukang muat kembali memuat buah kelapa sawit, kemudian setelah selesai muat, Terdakwa tidak melakukan penimbangan ulang dan langsung menuju Pos I untuk keluar dari area PT. Agro Palindo Sakti, dimana atas perbuatan Terdakwa tersebut terdapat selisih berat muatan kelapa sawit dari mobil truk yang dikendarai Terdakwa, yaitu sejumlah 1430 kilogram, dimana perbuatan Terdakwa yang menambah muatan kelapa sawit pada mobil truk yang dikendarainya setelah dilakukan penimbangan pertama dilakukan Terdakwa atas inisiatif dirinya sendiri, tanpa ada perintah atau izin dari PT. Agro Palindo Sakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka *unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck warna kuning BG 8409 IB merupakan milik Saksi Yeni Herawati Binti Abdul Kodir, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Yeni Herawati Binti Abdul Kodir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Jonder warna silver keputihan merupakan milik PT. Agro Palindo Sakti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Agro Palindo Sakti;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tojok yang panjangnya ± 1 (satu) meter merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah nota timbangan (surat pengantar buah sawit) dari PT Agro Palindo Sakti Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat timbangan 11930 Kg, 13360 (tiga belas ribu tiga ratus enam puluh) tandan buah sawit hanya merupakan fotokopi dokumen, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Peri Bin Ali Muhamad tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Peri Bin Ali Muhamad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck warna kuning BG 8409 IB;
Dikembalikan kepada Saksi Yeni Herawati Binti Abdul Kodir;
 - 1 (satu) Jonder warna silver keputihan;
Dikembalikan kepada PT. Agro Palindo Sakti;
 - 2 (dua) buah tojok yang panjangnya \pm 1 (satu) meter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah nota timbangan (surat pengantar buah sawit) dari PT Agro Palindo Sakti Pertama dengan berat timbangan 11930 Kg, 13360 (tiga belas ribu tiga ratus enam puluh) tandan buah sawit;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwarman, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)